



PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 12);

23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Perencanaan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI TIYUH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
11. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
12. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah Kepala Tiyuh atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan tiyuh.
15. Pengadaan Barang/ Jasa di Tiyuh yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Tiyuh, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia Barang/Jasa.
16. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.
19. Pekerjaan kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
21. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dalam bentuk Keputusan Kepala Tiyuh yang terdiri dari unsur Pemerintah Tiyuh dan unsur lembaga kemasyarakatan Tiyuh untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
23. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
24. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
26. Padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Tiyuh ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai ini menjadi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Tiyuh.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menjelaskan dan memfokuskan penggunaan Dana Tiyuh pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Tiyuh; dan
  - b. memberikan gambaran tentang penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Tiyuh.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Tiyuh adalah :
  - a. pendahuluan;
  - b. padat karya tunai di tiyuh;
  - c. penggunaan dana desa untuk padat karya tunai; dan
  - d. penutup.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyon Nur, S(Sqs., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI TIYUH

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENGANTAR**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Tiyuh merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

Selanjutnya, dalam SKB-4 Menteri ditetapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan :

1. penguatan pendamping profesional untuk :
  - a. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di Tiyuh; dan
  - b. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan;
2. *refocusing* penggunaan Dana Tiyuh pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Tiyuh, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
3. fasilitasi penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Tiyuh;
4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Tiyuh; dan
5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Tiyuh dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dan Tiyuh untuk memfasilitasi dan mempercepat penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai di Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai ini diharapkan menjadi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Tiyuh.

### 2. Tujuan

- a. menjelaskan dan memfokuskan penggunaan Dana Tiyuh pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Tiyuh; dan
- b. memberikan gambaran tentang penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Tiyuh.

### 3. Manfaat

- a. sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat guna melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai;
- b. sebagai petunjuk bagi Tiyuh dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018.

## **BAB II**

### **PADAT KARYA TUNAI DI TIYUH**

#### **A. PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI TIYUH**

##### 1. Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

##### 2. Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh berdasarkan asas **“Dari, Oleh dan untuk Masyarakat”**. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Tiyuh, BPT dan masyarakat Tiyuh untuk melaksanakan pembangunan Tiyuh secara partisipatif dan gotong royong.

##### 3. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

##### 4. Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

##### 5. Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Tiyuh yang berkecukupan.

##### 6. Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Tiyuh yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

##### 7. Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh dilaksanakan secara mandiri oleh Tiyuh dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Tiyuh.

##### 8. Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

#### 9. Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuh yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Tiyuh melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

#### 10. Berbasis Kewenangan Lokal

Kegiatan Padat Karya Tunai di Tiyuh yang pembiayaannya bersumber dari APBTiyuh harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Tiyuh berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh.

#### 11. Upah Tenaga Kerja

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Tiyuh dengan mengacu pada Peraturan Bupati. Adapun Batas atas Upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati ini.

### **B. MODEL PADAT KARYA TUNAI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Intervensi dalam model Padat Karya Tunai umumnya digunakan pada wilayah penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan, atau wilayah pasca konflik. Namun, tidak menutup kemungkinan model ini menjadi salah satu instrumen dalam penanggulangan kemiskinan.

### **C. KERANGKA PIKIR MODEL PADAT KARYA TUNAI**

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
3. Merupakan kesempatan kerja sementara.
4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Tiyuh.
5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Tiyuh sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana Tiyuh atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

### **D. MANFAAT PADAT KARYA TUNAI**

1. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di Tiyuh.
2. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Tiyuh.

### **E. DAMPAK**

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.

2. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi (*stunting*) di Tiyuh.
5. Terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Tiyuh terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
6. Turunnya arus *migrasi* dan *urbanisasi*.

#### **F. SIFAT KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI**

1. Swakelola kegiatan padat karya tunai dikelola sendiri oleh Tiyuh, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Tiyuh.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Tiyuh yang berasal dari Tiyuh setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Tiyuh.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

#### **G. KELOMPOK SASARAN TENAGA KERJA PADAT KARYA TUNAI**

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

**BAB III**  
**PENGGUNAAN DANA TIYUH**  
**UNTUK PADAT KARYA TUNAI**

**A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGGUNANA DANA TIYUH UNTUK PADAT KARYA TUNAI**

1. Arahan Teknis Penggunaan Dana Tiyuh Untuk Padat Karya Tunai
  - a. Pemenuhan penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Tiyuh. Setiap Tiyuh penerima Dana Tiyuh wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Tiyuh digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK).
  - b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) Tahun 2018 yang ditetapkan Tiyuh **sebelum** diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
    - 1) dalam hal APBTiyuh Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Tiyuh melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Tiyuh.
    - 2) dalam hal APBTiyuh Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Tiyuh melakukan **merevisi** dokumen APBTiyuh Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % dengan melakukan *refocusing* kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.
  - c. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) Tahun 2018 yang belum ditetapkan **setelah** diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
    - 1) dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (RKP Tiyuh) Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Tiyuh melakukan **merevisi** RKP Tiyuh Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % dengan

melakukan refokusing kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.

- 2) Tiyuh menyusun APBTiyuh Tahun 2018 dengan berpedoman kepada dokumen RKP Tiyuh Tahun 2018 hasil revisi yang telah memuat ketentuan kebijakan penggunaan Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) **wajib** digunakan untuk membayar upah masyarakat.

## 2. Perhitungan 30% Pembayaran Hok

Penggunaan Dana Tiyuh sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Tiyuh digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Tiyuh yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Tiyuh;
- b. jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Tiyuh setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Tiyuh; dan
- d. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Tiyuh dengan mengacu pada peraturan bupati ini.
- e. Besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) tenaga kerja ahli
    - a) batas upah tertinggi sebesar = Rp. 150.000,-
    - b) batas upah terendah sebesar = Rp. 90.000,-
  - 2) pembantu tenaga kerja ahli
    - a) batas upah tertinggi sebesar = Rp. 100.000,-
    - b) batas upah terendah sebesar = Rp. 75.000,-
  - 3) tenaga masyarakat Tiyuh setempat
    - a) batas upah tertinggi sebesar = Rp. 90.000,-
    - b) batas upah terendah sebesar = Rp. 70.000,-

### 3. Refocusing Kegiatan Pembangunan Tiyuh

Ketentuan *refocusing* kegiatan pembangunan Tiyuh yang dibiayai Dana Tiyuh untuk memastikan 30% dari biaya kegiatan pembangunan Tiyuh digunakan untuk membayar upah masyarakat dilakukan dengan *refocusing* kegiatan pembangunan Tiyuh berdasarkan ketentuan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Tiyuh setiap Tahun anggaran sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap Tahun anggaran;

## **B. TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA TIYUH UNTUK PADAT KARYA TUNAI**

1. Sosialisasi Penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai.
2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai.
3. Sosialisai Tingkat Tiyuh.

## **C. TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA TIYUH UNTUK PADAT KARYA TUNAI**

### 1. Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai

Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Tiyuh yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi:

- a. penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
  - b. pencari nafkah utama keluarga;
  - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
  - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
  - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).
- ### 2. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Tiyuh dan APBTiyuh
- Kebijakan 30% dari Dana Tiyuh yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Tiyuh Tahun 2018 dan APBTiyuh Tahun 2018. Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan padat karya tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RKP Tiyuh Tahun 2018 dan APBTiyuh Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Tiyuh

untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan **Revisi** RKP Tiyuh Tahun 2018 dan APBTiyuh Tahun 2018 bagi Tiyuh yang sudah menetapkan APBTiyuh Tahun 2018, atau melakukan **Revisi** RKP Tiyuh Tahun 2018 dan menetapkan APBTiyuh Tahun 2018 bagi Tiyuh yang belum menetapkan APBTiyuh Tahun 2018.

3. Mekanisme Revisi RKP Tiyuh Tahun 2018, Revisi APBTiyuh Tahun 2018 atau Penyusunan APBTiyuh 2018

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Tiyuh bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Tiyuh penerima dana Tiyuh. Bagi Tiyuh yang alokasi Upah tenaga kerja belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan Tiyuh, harus melakukan refocusing dengan langkah sebagai berikut:

a. Revisi RKP Tiyuh

- 1) Tiyuh yang sudah menetapkan APBTiyuh Tahun 2018 maupun Tiyuh yang sudah menetapkan APBTiyuh Tahun 2018, dalam hal perhitungan pembiayaan kegiatan pembangunan Tiyuh belum mencapai ketentuan 30% digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja wajib melakukan revisi RKP Tiyuh 2018.
- 2) Revisi RKP Tiyuh dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% HOK dari Dana Tiyuh yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Tiyuh. Karenanya, terhadap Dana Tiyuh yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Tiyuh tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai.
- 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan refocusing atau mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Tiyuh, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Tiyuh untuk kegiatan pembangunan Tiyuh digunakan membiayai upah tenaga kerja.
- 4) *Refocusing* kegiatan pembangunan Tiyuh harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuh.
- 5) Revisi RKP Tiyuh Tahun 2018 disusun oleh Kepala Tiyuh dibantu Tim Penyusun RKP Tiyuh dengan berdasarkan berita acara musyawarah Tiyuh tentang *refocusing* kegiatan pembangunan Tiyuh.
- 6) Rancangan Revisi RKP Tiyuh yang disusun Kepala Tiyuh dan Tim Penyusun Revisi RKP Tiyuh wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Tiyuh, BPT dan unsur masyarakat Tiyuh dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh (Musrenbang Tiyuh).

7) Hasil kesepakatan musrenbang Tiyuh tentang Rancangan Perubahan RKP Tiyuh menjadi dasar bagi Kepala Tiyuh dan BPT untuk menetapkan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh Tahun 2018 Perubahan.

b. Revisi APBTiyuh Tahun 2018

- 1) Bagi Tiyuh yang sudah menetapkan APBTiyuh Tahun 2018, namun dilakukan revisi RKP Tiyuh Tahun 2018 untuk kepentingan padat karya tunai, wajib melakukan Revisi APBTiyuh Tahun 2018.
- 2) Kepala Tiyuh dan BPT melakukan Revisi APBTiyuh Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh 2018 Perubahan.
- 3) Kepala Tiyuh wajib mengajukan Rancangan Perubahan APBTiyuh Tahun 2018 untuk dievaluasi oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Tiyuh.
- 4) Dalam hal Rancangan Perubahan APBTiyuh Tahun 2018 sudah disetujui bupati, maka Kepala Tiyuh dan BPT menetapkan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh Tahun 2018 Perubahan

c. Penyusunan APBTiyuh Tahun 2018

- 1) Bagi Tiyuh yang belum menetapkan APBTiyuh Tahun 2018, wajib menyusun APBTiyuh Tahun 2018.
- 2) Kepala Tiyuh dan BPT menyusun APBTiyuh Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh 2018 Perubahan.
- 3) Penetapan APBTiyuh Tahun 2018 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Tiyuh.

**D. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIYUH UNTUK PADAT KARYA TUNAI**

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan dengan melibatkan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin dengan pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) yang **dihitung 1 (satu) HOK sama dengan 8 (delapan) jam Kerja** .

1. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Tiyuh, melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/atau pelaksana teknis untuk Kelompok Masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Swakelola .
2. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Tiyuh, memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah Tiyuh dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang bekerja sebagai pengawas, pengelola maupun pekerja teknis.

3. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Tiyuh, mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sesuai dengan tujuan padat karya tunai di Tiyuh.
4. Tim Pelaksana Kegiatan Tiyuh menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemerintah Tiyuh dan Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan perundangan.

#### **E. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI**

Kegiatan ini meliputi pendataan jumlah HOK, jumlah tenaga kerja ( tenaga laki-laki dan perempuan ) dan jumlah anggaran yang diserap dan lain sebagainya.

1. Kepala Tiyuh melakukan pemantauan berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Kepala Tiyuh melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi.
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala (bulanan atau triwulanan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Tiyuh disertai bukti pelaksanaan kegiatan, seperti data rinci tenaga kerja serta NIK kependudukan, daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya. Termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di Tiyuh.

#### **F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Kegiatan ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bidang pembangunan Tiyuh yang dilaksanakan dengan skema padat karya tunai di Tiyuh dengan ketentuan:

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Tiyuh dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat dan Pendamping Tiyuh, melalui kegiatan supervisi dan monitoring.
2. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten terkait turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Tiyuh.
3. Pengawasan berbasis masyarakat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Tiyuh, BPT dan unsur masyarakat lain dapat dioptimalkan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai.

## **BAB IV PENUTUP**

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Tiyuh untuk Padat Karya Tunai digunakan sebagai acuan dan petunjuk bagi Pemerintah kabupaten dan Pemerintahan Tiyuh maupun para penggiat pembangunan Tiyuh dalam memfasilitasi pelaksanaan penggunaan Dana Tiyuh untuk padat karya tunai di Tiyuh. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, maka terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan pengkayaan dan penyempurnaan apabila diperlukan demi kesempurnaan perwujudan Padat Karya Tunai di Tiyuh.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

1. Form Pendaftaran Calon Tenaga Kerja
2. Form Pembayaran Upah/HOK
3. Form Laporan Rencana dan Realisasi Padat Karya Tunai

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

**1. FORM PENDAFTARAN CALON TENAGA KERJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**KECAMATAN .....**  
**TIYUH .....**

**PENDAFTARAN CALON TENAGA KERJA**

NO	NAMA CALON PEKERJA	STATUS (MANDOR/TUKANG/ PEKERJA)	JENIS KELAMIN		KETERANGAN	
			LK	PR	RUMAH TANGGA MISKIN	PENGANGGUR
<b>JUMLAH</b>						

....., .....20...

**KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN,**

.....

**2. FORM PEMBAYARAN UPAH/HOK)\***

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**KECAMATAN .....**  
**TIYUH .....**

**PEMBAYARAN UPAH/HOK**

Tanggal Kerja dari : ..... s/d .....

**JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI** : .....  
**LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI** : .....

NO	NAMA PEKERJA	STATUS (MANDOR/TUKANG/ PEKERJA)	JENIS KELAMIN		HARI KERJA/TANGGAL KERJA				
			LK	PR	SENIN/ 1 MARET	SELASA/ 2 MARET	RABU/ 3 MARET	KAMIS/ 4 MARET	JUMAT/ 5 MARET
<b>JUMLAH</b>									

**Ket)\* : 1 HOK = 8 Jam kerja/hari**

**Mengetahui :**  
**KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN,**

.....

**3. FORM LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PADAT KARYA TUNAI**

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**KECAMATAN .....**  
**TIYUH .....**

**LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PADAT KARYA TUNAI**

Sampai dengan bulan : .....

NO	RKP TIYUH NOMOR	APB TIYUH NOMOR	KEGIATAN		RENCANA ANGGARAN PKT)*		JUMLAH HOK
			NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN HOK (Rp)	
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			Dst.				

Ket)\* : PKT = Padat Karya Tunai

....., .....20...

**Mengetahui,  
KEPALA TIYUH**

**Yang Melaporkan,  
TPK TIYUH**

.....

.....